



Tinjauan Yuridis Penyaluran Kredit UMKM Di PT. Bank Sumut

Juridical Review of UMKM Loan Distribution in Bank Sumut

Ajeng Tri Fany*, Jamilah & Sri Hidayani

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

*Corresponding Email: ajenghukumuma@gmail.com

Abstrak

Menurut UU No.25 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Masalah pelayanan publik adalah masalah yang tidak dapat dipandang sebelah mata negeri ini, sebab seyogyanya tugas maupun kewajiban utama dari pemerintah baik pusat maupun daerah adalah untuk melayani publik (masyarakat). Pelayanan publik itu sendiri dapat dipahami sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab utama dan dilaksanakan instansi Pemerintah dipusat maupun Daerah serta di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang.

Kata Kunci: Ombudsman, Pelayanan Publik, Maladministrasi

Abstract

According to Law No. 25 of 2009, what is meant by public services is an activity or a series of activities in the context of fulfilling service needs in accordance with the laws and regulations for every citizen and population of goods, services and / or administrative services provided by public service providers. The problem of public service is a problem that cannot be underestimated by this country, because the main task and obligation of the government, both central and regional, is to serve the public. The public service itself can be understood as all forms of service, both in the form of public goods and public services which in principle are the main responsibility and carried out by government agencies in the center and the regions as well as in the State-Owned Enterprises (BUMN) or in the Owned Enterprise Region (BUMD) in order to fulfill the needs of the community and in the framework of implementing the provisions of the legislation.

Keywords: Ombudsman, Public Administration, Maladministrasi

How to Cite: Fany, A.T. Jamilah. & Hidayani, S (2016). Tinjauan Yuridis Penyaluran Kredit UMKM Di PT. Bank Sumut, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3 (2) 2016: 88-93

PENDAHULUAN

Tingginya tingkat kebutuhan hidup yang harus dipenuhi pada zaman modern ini, merupakan beban yang amat berat dirasakan oleh sebagian warga masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, tidak semua kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka masih kekurangan, apalagi untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti biaya pendidikan anak, biaya pengobatan bagi anggota keluarga yang sakit dan biaya untuk mengadakan kegiatan usaha lainnya.

Guna memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan tersebut diatas, tentunya masyarakat sangat membutuhkan modal. Kebutuhan akan modal sesungguhnya adalah sesuatu hal yang wajar bagi setiap orang dalam memenuhi berbagai aktifitasnya. Untuk memperoleh modal biasanya dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui lembaga penyedia jasa perbankan (lembaga kredit) atau melalui pengikatan oleh pihak ketiga melalui tambahan jasa dengan unsur kesepakatan di antara para pihak (umumnya dilakukan oleh lembaga pembiayaan bukan BANK).

Dengan kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, tanpa didukung pendapatan yang seimbang, masyarakat berbondong-bondong mencari kredit pada BANK yang pada mulanya adalah satu-satunya lembaga yang khusus bergerak di bidang bisnis keuangan.

Lembaga perbankan melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Tapi kenyataannya, masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah, merasa prosedur kredit yang diberikan oleh bank terlalu berbelit-belit.

Peningkatan peran dan kegiatan usahan dari usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semakin nampak sejak krisis 1997 dimana perkembangan terus

meningkat dan bahkan mampu menjadi penopang pertumbuhan perekonomian nasional (Lestari Hs). Melihat perkembangan UMKM inilah, bank membidik usaha Mikro yang memang menguntungkan, karena pada umumnya memiliki *net interest margin* (NIM) sekitar 8%-9% dengan rata-rata tunggakan sekitar 3%-4%. Maka hal ini dinilai wajar jika pasar mikro memiliki daya tarik tersendiri sehingga banyak bank yang berminat. Dapat dikatakan menagani usaha mikro sangat Indonesia karena memang itu bagian dari ciri khas Indonesia (Wijaya).

PT Bank Sumut adalah salah satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang memberi komitmen untuk membantu UMKM dalam hal pemberian kredit UMKM. PT Bank Sumut merupakan bank pembangunan daerah yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara. Peringkat id A+ (baik) diberikan kepada PT BANK Sumut khususnya pada fokus sektor konsumen dan usaha kecil dan menengah (UMKM), peringkat tersebut mencerminkan dukungan yang kuat dari pemegang saham dan posisi bisnis yang kuat pada *niche market* perusahaan dan performa rentabilitas yang baik menurut pefindo (Pemeringkat Efek Indonesia).

Produk Kredit yang diberikan oleh PT BANK Sumut untuk UMKM adalah Produk Kredit Usaha Lainnya (KAL) dan Sistem Pembayaran Koran (SPK). Produk kredit ini diberikan untuk membiayai usaha UMKM menjadi produktif. KAL merupakan salah satu produk kredit yang dominan diantara produk kredit kepada jenis usaha lainnya yang diberikan oleh BANK Sumut. KAL adalah Perkreditan yang diberikan kepada perorangan dan pengusaha. Jumlah dana yang dapat diberikan Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), kredit yang diberikan berupa Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) dengan jangka waktu kredit selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahun. Sedangkan SPK adalah sistem pemberian kredit dengan membatasi kuota nominal dan dalam hal pencairan dana, debitur tidak dapat mengambil seluruh dana tetapi secara bertahap (Bank Sumut).

Pelaksanaan pemberian kredit, pemberi kredit yaitu pihak perbankan menilai dan menganalisis terlebih dahulu calon debitur yang layak mendapatkan KAL. Adapun alat analisis yang digunakan untuk menganalisis kredit sekarang adalah *The C's of Credit*. Sebelumnya berdasarkan pasal 8 Undang- Undang Perbankan yang Diubah, hal-hal yang harus dinilai sebelum memberikan kredit atau pembiayaan adalah karakter, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha yang keseluruhan terangkum dalam *The five C of Credit*.

Prinsip *The C's of Credit* diterapkan di PT Bank Sumut untuk menilai kelayakan calon debitur untuk menerima kredit KAL serta melanjutkan pembiayaan dengan fasilitas kredit ataupun penambahan dana fasilitas kredit Kepada UMKM. *The C's of Credit* adalah karakter (*character*), kemampuan untuk meminjam (*competence*), kemampuan untuk menghasilkan laba (*create income*), fasilitas produksi (*capital*), jaminan kredit (*collateral*), Keadaan ekonomi (*condition of economy*).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan korelasional. Pendekatan jenis ini bertujuan untuk melihat apakah antara dua variabel atau lebih memiliki hubungan atau korelasi atau tidak (Arifin, 2009). Berangkat dari suatu teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Bentuk penelitian kuantitatif

penulis gunakan karena untuk mengetahui bagaimana Aturan Hukum yang diberikan oleh PT. Bank Sumut Kacab Kota Pinang dalam Menyalurkan kredit UMKM

Penelitian ini bersifat deskriptif dalam artian tidak bertujuan untuk menguji hipotesa penelitian tetapi memberikan gambaran realitas aturan hukum yang dipakai oleh Bank Sumut Kacab Kota Pinang dalam Penyaluran Kredit UMKM. Penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang peneliti selidiki.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis (*contents analysis*) untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental, atau empiris. Kemudian secara Kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci (Arifin, 2009).

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Hukum UMKM di Indonesia.

Adanya pertimbangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global juga menjadi dasar untuk dibangunnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi sehingga tercipta jaminan kepastian dan keadilan untuk berusaha. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 disahkan dengan tujuan agar setiap bentuk usaha mendapatkan keadilan usaha dengan adanya pengelompokan usaha menjadi: usaha mikro; usaha kecil; dan usaha menengah. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 yang hanya fokus pada usaha kecil saja yang dinilai kurang memenuhi kebutuhan usaha-usaha yang memiliki berbagai skala yang berbeda-beda berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan setahun.

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Kecil dan Menengah dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Tentang Usaha Kecil tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Di sisi lain Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengatur bahwa Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun sejak berlaku.

Hal ini diartikan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) harus disahkan paling lambat setahun sejak diundangkan pada tanggal 4 Juli 2008. Tetapi PP tersebut belum juga keluar karena masih dalam proses pembahasan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah (27MVT, Hukum Online). Artinya bahwa peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Tentang Usaha Kecil tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dengan demikian, pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil yang tercermin dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil tetap berlaku.

Peraturan perundang-undangan yang tingkatnya berada di bawah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, dijabarkan ke dalam beberapa peraturan menteri, salah satunya adalah Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUMKM/I/2008 Tentang Pedoman Pemberdayaan *Business Development Services-Provider* (BDS-P) untuk Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan menteri ini mengatur perihal yang berkaitan dengan kegiatan pemberian layanan (jasa) pengembangan bisnis, untuk meningkatkan kinerja UMKM.

Pelaksanaan Penyaluran Perjanjian Kredit UMKM di BANK Sumut Cabang Kota Pinang

Berdasarkan penjelasan pasal 8 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang harus dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, apa yang dikenal dengan prinsip "5 C".

Pada sasarannya prinsip 5 C ini akan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya (Bahsan, 2003). Adapun prinsip 5C yang dilakukan atau dinilai oleh pihak bank yang bersangkutan yaitu: 1) Penilaian Watak (*Character*), Penilaian watak/kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran

dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak menyulitkan Bank di kemudian hari; 2) Penilaian Kemampuan (*Capacity*), Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu dapat melunasi atau mengembalikan pinjamannya; 3) Penilaian Terhadap Modal (*Capital*), Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek tata usaha calon debitur yang bersangkutan; 4) Penilaian Terhadap Agunan (*Collateral*), untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.

Penilaian Terhadap Prospek Usaha Nasabah Debitur (*Condition of Economy*)

Bank harus menganalisa keadaan pasar di dalam dan di luar negeri, baik masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek tata usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui (Bahsan, 2003).

Selain prinsip 5 C, Bank juga menerapkan prinsip 5 P dalam memberikan suatu kredit kepada nasabahnya yakni: 1) *Party* (Para Pihak), para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu "kepercayaan" terhadap para pihak, dalam hal ini debitur tentang bagaimana karakter, kemampuannya dan sebagainya; 2)

Purpose (Tujuan), Tujuan dari pemberi kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditur. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikkan *income* perusahaan; 3) *Payment* (Pembayaran), Diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan; 4) *Profitability* (Perolehan Laba), Dalam hal ini, kreditur harus memperhatikan dan berantisipasi apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar dari pada bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kredit itu kembali; 5) *Protection* (Perlindungan), terhadap suatu kredit oleh perusahaan, debitur diperlakukan suatu perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan, terutama untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal-hal di luar skenario atau di luar prediksi semula (Usman, 2001).

Dampak Penyaluran Kredit UMKM di BANK Sumut

Dalam suatu kebijakan yang dilakukan pasti ada sesuatu yang menjadi kendala atau dampak yang akan dihadapi dalam melakukan suatu kebijakan. Dalam hal ini penulis mendapat sumber data atau informasi dari narasumber yang penulis wawancarai, dimana menurut narasumber ada beberapa yang menjadi kendala dalam menyalurkan kredit UMKM ini salah satunya ialah kredit macet.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Andi Afrianto Saputra di Bank Sumut Kantor Cabang Kota Pinang, kredit macet sudah menjadi masalah klasik yang dialami oleh pihak BANK dalam menyalurkan kredit ini karena kebanyakan para penerima kredit beralasan begitu banyak sehingga membuat angsurannya menjadi macet. Ini menjadi hal yang biasanya bisa dimaklumi oleh pihak Bank jikalau masih dalam batas wajar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia No.2/15/PBI/2000 Tentang Restrukturisasi Kredit, suatu kredit dikatakan macet sejak tidak ditepatinya atau tidak dipenuhinya ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit yaitu apabila debitur selama tiga kali berturut-turut tidak membayar angsuran dan bunganya.

Suatu kredit dikatakan bermasalah dengan klasifikasi antara lain tergolong sebagai kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Istilah kredit bermasalah telah digunakan dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia Internasional.

SIMPULAN

Peraturan Hukum UMKM di Indonesia No 9 Tahun 1995 sudah disahkan namun pada saat itu masih banyak yang beranggapan bahwa Undang-Undang itu hanya fokus pada usaha kecil saja dan dinilai kurang memenuhi kebutuhan usaha-usaha yang memiliki berbagai skala-skala berbeda itu sebabnya dikeluarkan kembali Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dengan tujuan setiap usaha mendapatkan keadilan usaha.

Kemudian pelaksanaan pemberian kredit untuk usaha kecil dan menengah di Bank Sumut Cabang Kota Pinang dimulai dengan pengumpulan data, verifikasi data, analisis laporan keuangan dan aspek-

aspek perusahaan lainnya, analisis proyeksi keuangan, evaluasi kebutuhan keuangan dan struktur fasilitas kredit. Serta melihat minimal pengeluaran dan pemasukan dari usaha yang membutuhkan dana dari Bank melalui penyaluran Kredit.

Akan tetapi penyaluran kredit UMKM memberikan dampak yang cukup besar kepada Bank. Dampak yang dihadapi oleh Bank Sumut Kacab Kota Pinang dalam pemberian Kredit ini adalah timbulnya kredit macet yang dimana kebanyakan para penerima penyaluran kredit ini mempunyai banyak alasan yang bisa saja membuat pihak Bank mengalami kerugian dan mengurangi cadangan modal yang dimiliki oleh Bank.

DAFTAR PUSTAKA

- 27MVT. Aturan Pelaksana UU Koperasi dan UMKM Tak Kunjung Lahir. Diunduh di <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d102f0f0d5d8/aturan-pelaksana-uu-koperasi-umkm-takkunjung-lahirdiunduh> tanggal 24 Maret 2017.
- Arifin, Z. (2009). Metodologi Penelitian Pendidikan. Surabaya: Lentera Cendikia.
- Lestari Hs, S. Perkembangan Prospek dan Permasalahan UMKM. Diunduh di <http://id.shvoog.com/social-sciences/economics/2118239-perkembangan-prospek-dan-permasalahan-umkm> tanggal 04 desember 2016.
- Bahsan, M. (2003). Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta: CV. Rejeki Agung.
- Bank Sumut. Diunduh di <http://www.banksumut.com/> tanggal 27 Februari 2016.